



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel perlu diatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang mempunyai Kewenangan menyelenggarakan urusan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Mukomuko.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan-tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah Legalitas yang diberikan Kepada Pelaku usaha untuk menunjang Kegiatan Usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatannya.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan

- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi :
- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha Non KBLI yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. Penyelenggaraan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha;
 - d. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
 - e. Non Perizinan.
- (3) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Pendelegasian Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi Perizinan dan Non Perizinan di sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. perumahan pemukiman rakyat;
- h. transportasi;
- i. ketenagakerjaan;
- j. pariwisata;
- k. kesehatan, obat dan makanan; dan
- l. pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :
 - a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Perizinan dan Non perizinan, baik pada saat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maupun setelah dikeluarkannya perizinan dan non perizinan;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur untuk setiap Perizinan dan Non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 1);

- b. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 5) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 NOPEMBER 2023
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 30 NOPEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR³⁴

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
4. Izin Praktik Dokter Hewan;
5. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
6. Izin Trayek;
7. Izin Operasional Klinik (Milik Pemerintah Non BLUD);
8. Izin Operasional Rumah Sakit tipe C dan D (Milik Pemerintah Non BLUD);
9. Izin Tukang Gigi;
10. Surat Izin Praktik Apoteker;
11. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
12. Surat Izin Praktik Dokter
13. Surat Izin Praktik Perawat;
14. Surat Izin Praktik Bidan;
15. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
18. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
19. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
20. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Surat Izin Kerja Optometris;
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
24. Surat Izin Kerja Radiografer;
25. Surat Izin Praktik Elektromedis;
26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
27. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler;
28. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
31. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
32. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
33. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
34. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
35. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
36. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
37. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
38. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;
39. Izin Penelitian;
40. Persetujuan Bupati Perubahan Luas Lahan;
41. Persetujuan Bupati Perubahan Jenis Tanaman;

42. Persetujuan Bupati Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil; dan
43. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN